

TAHAPAN PEMBUKTIAN KASUS PEMBUNUH PSIKOTIK WISCONSIN “EDWARD GEIN” DALAM PENGAPLIKASIAN DI INDONESIA

Ainun Jaryah Bahrir

Ilmu Forensik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga
ainun.jaryah-2017@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Psikosis didefinisikan sebagai gangguan mental berat yang ditandai dengan beberapa tahap disintegrasi kepribadian. Bentuk utama psikosis adalah skizofrenia dan paranoia. Delusi paranoid adalah ciri umum dari skizofrenia dan merupakan faktor utama dalam tindakan kekerasan yang dilakukan, berdasarkan dengan keyakinan atau kepercayaan bahwa orang tersebut pantas mendapatkan hukuman. Hal ini berbeda dengan kasus Edward Gein, pembunuhan yang dilakukan didorong oleh rasa kesepian yang hebat akan ibunya. Di US, UK dan 22 negara lainnya yang menganut sistem *medical examiner*, dalam menangani kasus seperti ini, akan dilakukan autopsi di mana autopsi bisa langsung dilakukan oleh dokter atau patologi forensik. Sedangkan Indonesia, sebagai Negara yang menganut sistem kontinental, ketika terjadi kasus pembunuhan dan membutuhkan sebuah autopsi, dokter atau patologi forensik tetap harus menerima surat perintah dari kepolisian terlebih dahulu. Maka dari itu, tujuan dari artikel ini untuk memaparkan tahapan pembuktian kasus pembunuh psikotik Edward Gein apabila kasus sejenis terjadi di Indonesia.

Kata Kunci : Skizofrenia, Edward Gein, Studi Kasus, Sistem pemerintahan kontinental

Abstract

Psychosis or commonly known as “The Living Nightmare” is defined as a mental disorder characterized by several mirrors of personality disintegration. The main forms of Psychosis are schizophrenia and paranoia. Paranoid delusion is a common feature of schizophrenia and is a major factor in acts of violence committed, based on the belief that the person deserves punishment. This is different from Edward Gein's case, the murder committed was driven by a great sense of loneliness for his mother. In US, UK and 22 other countries regarding this type of case, they adhere to medical examiner systems, where autopsies can be carried out directly by doctors or forensic pathology. Differ from Indonesia, as a country that adheres to the continental system when there are murder cases and requires an autopsy, doctors or forensic pathologists still need to receive a warrant from the police first. The purpose of this article is to explain the stages of proof of psychotic killer Edward Gein if similar cases occur in Indonesia.

Keywords : Schizophrenia, Edward Gein, Case Study, A continental government system

Psikosis atau biasa disebut dengan *The Living Nightmare* didefinisikan sebagai gangguan mental berat yang ditandai dengan beberapa tahap disintegrasi kepribadian. Psikotik hidup di dunia mimpi buruk mereka sendiri. Mereka menderita halusinasi dan delusi dalam mendengar suara, melihat penglihatan, serta memiliki kepercayaan aneh. Mereka telah kehilangan kontak dengan kenyataan. Berbeda dengan psikopat (yang terlihat normal seperti orang rasional bahkan ketika menjalani kehidupan rahasia yang aneh), psikotik cocok dengan konsepsi umum kegilaan. Bentuk utama psikosis adalah paranoia dan skizofrenia (Schechter, 2004:17).

Skizofrenia adalah terpecahnya fungsi psikis dimana rusaknya integrasi antara emosi, tindakan dan pikiran. Skizofrenia menyerang 1% individu dari semua ras dan kelompok budaya. Skizofrenia biasanya terlihat pada masa remaja atau masa

dewasa awal (Pinel, 2015) akan tetapi Kaufman (1962:276) menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus saat manifestasi awal dari skizofrenia sudah terlihat sejak kecil, bermasalah dalam berhubungan dengan teman sebaya, perilaku aneh, kecenderungan menarik diri, efek datar (ekspresi datar), tidak ada penyesalan atau rasa bersalah untuk perilaku antisosial, dan ledakan kekerasan dan kemarahan ingin membunuh yang meledak-ledak.

Delusi paranoid adalah ciri umum dari skizofrenia, merupakan faktor kunci dalam tindakan kekerasan terhadap seseorang yang diyakini sebagai penganiaya, seringkali kerabat atau teman. Studi tentang halusinasi dan kekerasan mengungkapkan bahwa halusinasi ‘command’ dikaitkan dengan kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan berdasarkan perintah ini berkaitan erat dengan delusi yang melibatkan ancaman dan kontrol

pengesampingan (*Threat and Control Override*), ditandai oleh keyakinan bahwa seorang penganiaya mengancam atau mengendalikan pikiran seseorang, dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang diarahkan ke sumber penganiayaan delusi. Afek yang tidak pas. Ketidakmampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosionalitas yang pas terhadap berbagai kejadian positif atau negatif. Halusinasi: suara-suara imajiner yang memerintahkan orang itu untuk melakukan sesuatu atau memberi komentar negatif terhadap perilaku orang itu. Pikiran yang tidak koheren. Pikiran yang tidak logis, asosiasi ide-ide yang aneh, atau keyakinan akan kekuatan supranatural. Perilaku yang ganjil. Diam tak bergerak dalam waktu lama (*katatonia*), kurang memiliki hygiene pribadi, bicara berima, menghindari interaksi sosial, *ekolalia*.

Hanya satu gejala yang dibutuhkan untuk diagnosis skizofrenia bila orang memperlihatkan delusi dan halusinasi yang aneh, termasuk suara yang memberikan komentar terus-menerus atau dua suara yang bercakap-cakap (Krakowski et al. 1986; Bjorkly 2002a; Link et al. 1998 dalam Hanlon, 2012; Pinel, 2015).

SEJARAH KASUS EDWARD GEIN

Edward Theodore Gein (Ed) lahir dari Augusta dan George Gein di La Crosse, Wisconsin. Ed memiliki mata "malas". Ed adalah yang lebih muda dari dua putra. Anak pertama, Henry, berusia 5 tahun lebih tua. George Gein adalah seorang pecandu alkohol kasar yang bekerja secara berkala sebagai tukang kayu, penyamak kulit, dan petani. Augusta adalah seorang fanatik agama.

Ed sering mendapatkan kekerasan dari kedua orang tuanya, secara fisik berupa pemukulan dari ayahnya dan secara lisan dari ibunya, Augusta percaya bahwa Henry dan Ed ditakdirkan untuk menjadi gagal seperti ayah mereka. Augusta sebagai seorang fanatik agama menanamkan pemikiran kepada anak-anaknya bahwa dunia penuh dengan kesesatan dan wanita adalah perwujudan dari dosa, bahkan membuat kedua putranya berjanji untuk menjadi perawan seumur hidup. Tidak hanya di rumah, Ed juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di sekolah, memiliki mata yang berbeda dari teman-temannya yang lain dan kemampuan bicaranya yang aneh.

Kemudian, George meninggal karena cairan pneumonia di paru-paru pada usia 66. Henry meninggal secara tiba-tiba dalam keadaan misterius pada usia 43 tahun, 4 tahun setelah kematian

George. Augusta menderita stroke pertamanya dan meninggal karena komplikasi akibat stroke kedua pada usia 67.

Edward Gein mulai mengalami halusinasi dan delusi ketika Augusta meninggal. Beberapa kriminolog mengklaim bahwa pembunuh berantai yang menargetkan wanita. Pada 16 November 1957, pemilik toko perangkat keras Plainfield Bernice Worden menghilang, dan polisi punya alasan untuk mencurigai Gein. Sheriff Schley dan Deputi Worden memasuki rumah Ed Gein melalui gudang atau dapur musim panas. Mayat tanpa kepala Bernice Worden ditemukan tergantung terbalik dengan pergelangan kakinya diikat pada balok kayu. Dia terbelah terbuka dari vagina ke tulang dada, terlihat "berpakaian" seperti rusa. Bernice ditembak dengan senapan kaliber-22, dan mutilasi dilakukan setelah kematian.

Selain itu, polisi menemukan :

- Empat hidung
- Tulang manusia utuh dan fragmen
- Sembilan topeng kulit manusia
- Mangkuk terbuat dari tengkorak manusia
- Sepuluh kepala wanita dengan bagian atas yang telah digergaji
- Kulit manusia menutupi beberapa kursi
- Kepala Mary Hogan di dalam kantong kertas
- Kepala Bernice Worden dalam karung goni
- Sembilan vulva dalam kotak sepatu
- Tengkorak di tiang ranjangnya
- Organ-organ dalam lemari es
- Sepasang bibir pada tali pengikat untuk tabir jendela
- Sabuk yang terbuat dari puting wanita
- Kap lampu terbuat dari kulit wajah manusia
- Setelan yang terbuat dari kulit wanita yang telah di satukan, lengkap dengan rompi dengan payudara yang menempel

Artefak ini difoto di *crime lab* dan kemudian dihancurkan. Setelah diam pada awalnya, Ed mengaku membunuh Bernice Worden. Laporan autopsi mengungkapkan bahwa Ny. Worden meninggal karena satu luka tembak di bagian belakang kepala.

Ketika proses interogasi berlangsung Gein mengatakan kepada penyidik bahwa antara tahun 1947 dan 1952, 18 bulan setelah Augusta (Ibu Ed meninggal) di dorong oleh rasa kesepian yang intens dan "penglihatan aneh" Ed mulai mengunjungi pemakaman ibunya. Setelah beberapa kali kunjungan ke makan ibunya dia mulai menggali mayat. Tubuh pertama yang digali adalah

tubuh ibunya. Memutar kepalanya dengan tangan kosong, Ed mengambil kepala dan mengecilkannya sesuai panduan di buku. Total sebanyak 40 kunjungan nokturnal dilakukan oleh Ed, pada kunjungan ke 9 penggalian kembali dilakukan kepada wanita paruh baya yang memiliki kemiripan dengan ibunya, mayat tersebut dibawa pulang untuk dikuliti dan membuat perlengkapan yang diinginkan. Ed memilih mayat-mayat tersebut berdasarkan berita dari kolom obituary koran. Dalam periode ini, Ed memutuskan untuk mengganti jenis kelamin dan mulai membuat “baju wanita” dari mayat-mayat yang telah dia bawa pulang sehingga dia bisa berpura-pura menjadi wanita.

Perilaku Gein dalam mengenakan kulit wanita digambarkan sebagai *insane transvestite ritual*. Ed akan mengambil apa yang dia inginkan kemudian memperbaiki kuburan yang telah dibongkar. Selain masturbasi, Ed menyangkal pernah memiliki pengalaman seksual dalam hidupnya dan menyatakan bahwa tidak pernah berhubungan seks dengan mayat karena “baunya yang busuk” Dorongan-dorongan dan keinginan tersebut termasuk dalam kategori necrophilia. Gein mengaku bahwa saat itu dia dalam keadaan “seperti linglung”, sekitar 30 dari kunjungan tersebut dia tiba-tiba tersadar dan meninggalkan kuburan dan kembali ke rumah dengan tangan kosong. Berdasarkan pengakuan dari Gein, penyidik menggali dua kuburan yang disebutkan dalam keterangan dan menemukan bahwa makam tersebut kosong, sehingga menjadi bukti penguat pengakuan Gein.

Hasil detektor kebohongan dirilis ke wartawan. Ed dibawa ke hadapan hakim, dan secara teknis didakwa untuk kejahatan perampokan. Tuduhan pembunuhan ditahan untuk menentukan kewarasannya. Psikolog dan psikiater yang mewawancarai Ed menegaskan bahwa dia menderita skizofrenia dan psikopat seksual, Ed mengeluhkan tentang ingatannya yang hilang di salah satu sesi wawancaranya bersama Dr. E.F. Schubert di Central State Hospital, Ed memiliki kemelekatan yang abnormal terhadap ibunya. Hakim menerima hasil pemeriksaan dari Central State Hospital yang menyatakan bahwa Ed tidak waras dan seharusnya dimasukkan ke rumah sakit secara permanen. Status kewarasan Ed diperdengarkan dan dinyatakan secara hukum gila, diperintahkan untuk kembali ke Rumah Sakit

Central State dalam periode waktu yang tidak ditentukan (tanpa batas).

Setelah menghabiskan sepuluh tahun di lembaga tersebut, Ed bertekad dan telah merasa kompeten untuk diadili. Butuh 9 bulan untuk melewati hal-hal pendahuluan seperti menekan bukti, mengajukan laporan, dan penunjukan penasihat hukum. 7 November 1968 Persidangan yang sebenarnya dimulai dan berlangsung satu minggu. Ed dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama karena penembakan Bernice Worden, tetapi pengadilan juga menemukan bahwa pada hari penembakan itu Ed tidak waras. Karena itu, pengadilan berkesimpulan Ed tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Ed dikembalikan ke Rumah Sakit Central State.

Februari 1974, 6 tahun kemudian Ed mengajukan petisi kepada Panitera Pengadilan Distrik Waushara yang mengklaim bahwa ia sekarang telah memulihkan kesehatan mentalnya dan sepenuhnya kompeten dan tidak ada alasan mengapa ia harus tetap tinggal di rumah sakit mana pun. Seorang hakim meninjau petisi Ed dan memerintahkan pemeriksaan ulang. Hakim menolak petisi Ed dan dia dikembalikan ke rumah sakit. 1978 Ed dipindahkan ke Mendota Mental Institute in Madison. Beberapa tahun kemudian dalam kondisi pikun dan setelah lama menderita kanker, Ed meninggal, kegagalan pernafasan di bangsal geriatrik di Mendota. Dia dianggap oleh banyak orang di rumah sakit sebagai pasien teladan, sopan, dan selalu membantu (Blanco; Jenkins et al; Ramsland, 2010).

Dalam jurnal ini, penulis akan membahas kasus Edward Gein. Kasus ini berbeda dengan skizofrenia pada umumnya, yaitu kasus Edward Gein diawali oleh delusi yang dialami tidak dalam bentuk penganiayaan, tetapi pembunuhan yang dilakukan didorong oleh rasa kesepian yang hebat terhadap ibunya. Pengumpulan informasi dalam investigasi sebuah kasus berbeda di setiap Negara tergantung pada sistem yang digunakan. Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem kontinental ketika terjadi kasus pembunuhan dan membutuhkan sebuah autopsi, dokter atau patologi forensik bekerja secara pasif, harus menerima surat perintah dari kepolisian terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan US, UK dan 22 negara lainnya yang menganut sistem *medical examiner* dimana autopsi bisa langsung dilakukan oleh dokter atau patologi forensik (Amir; SPCR, 2012). Tujuan dari artikel ini untuk memaparkan tahapan pembuktian

kasus pembunuh psikotik Edward Gein apabila kasus sejenis terjadi di Indonesia. Peneliti berharap, dengan adanya artikel ini, akan dipahami bagaimana cara penyelidikan di Indonesia berlangsung pada kasus khusus seperti Edward Gein.

METODE

Penelitian ini merupakan Studi Kasus terhadap kasus Edward Gein dan implikasi penanganannya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mengenai kasus Edward Gein, perjalanan kasus tersebut, dan penanganannya dalam sistem pemerintahan kontinental di Indonesia.

Dalam tahap pengumpulan data, Peneliti menggunakan Jurnal Edward Theodore Gein, American Psycho oleh Brandie Jenkins, Amanda Clark, Cathleen Duncan, & Lacey Robinson dan buku-buku *The Forensic Psychology of Criminal Minds* oleh Katherine Ramsland dan *The Serial Killer Files* oleh Harold Schechter sebagai data primer mengenai Kasus Edward Gein. Sedangkan materi mengenai sistem pemerintahan kontinental dan kaitannya dalam pemecahan kasus didapat dari KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Soesilo dan Hasil wawancara dengan Bapak IPDA A. Hadi Puspito (Kanit II Reskrim Polres Malang) dalam Penelitian Akhir Tanti Rahtunika. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Kasus Edward Gein dan penanganannya apabila terjadi di Indonesia kasus serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan tahapan pembuktian kasus pembunuh psikotik Edward Gein.

TAHAPAN PEMBUKTIAN

Apabila kasus pembunuh psikotik Edward Gein terjadi di Indonesia hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam mengamankan TKP adalah :

1. Setelah anggota kepolisian menerima laporan terjadinya tindak pidana hilangnya Bernice Worden oleh Keluarga Bernice, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) atas perintah kepala kepolisian sektor (Kapolsek) segera membentuk Tim Identifikasi Olah Tempat Kejadian Perkara guna melakukan Pengamanan di Tempat Kejadian Perkara dan melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara serta Olah TKP. Tim ini terdiri dari penyidik dan penyidik pembantu yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu: *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*
2. Kepala Tim Olah TKP menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: mengawasi dan mengendalikan Tim dalam melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara dan membagi tugas kepada anggota Tim, sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian semua anggota bersama-sama mendatangi TKP untuk melakukan penanganan dengan membawa sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain: a) Garis Polisi, b) Tas Kit, c) Kompas, d) Sarung Tangan, e) Meteran, f) Kamera, g) Senjata Api, Borgol, Pisau, dan Gunting, h) Tali, Kapur Tulis, Label, Lak Ban, i) Alat Pembungkus Barang Bukti, j) Buku Catatan dan Alat Tulis untuk pembuatan sketsa, k) GPS, l) Alat Sonding Bahan Bakar Minyak.
3. Penyidik melakukan serangkaian tindakan di TKP Primer (Toko Bernice) sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Olah TKP kepolisian Republik Indonesia dan juga berpedoman pada teori-teori yang telah diatur dalam ketentuan Polri. Garis polisi (Police line) dipasang sehingga keaslian TKP tetap terjaga, sebagian penyidik melakukan penyisiran di sekitar TKP untuk menemukan benda-benda maupun pihak lain yang dicurigai berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Jika ditemukan maka penyidik akan menyita barang-barang yang berada di Tempat Kejadian Perkara. Pada kasus ini ditemukan noda darah dan uang di mesin register kasir menghilang. Berdasarkan keterangan saksi yaitu anak korban, pelanggan terakhir yang dilayani oleh Bernice adalah Edward Gein, keterangan tersebut dikuatkan oleh alat bukti berupa nota pembelian barang atas nama Edward Gein.

4. Penyidik membuat surat perintah penggeledahan ke rumah Edward Gein, untuk mencari barang bukti perampokan toko. Dalam hal ini penyidik berpindah lokasi menuju TKP sekunder. Penyidik menggeledah rumah Edward Gein dan menemukan mayat seorang wanita yang tergantung terbalik tanpa kepala, mayat tersebut diidentifikasi sebagai Benice Worden. Dikarenakan kasus yang dihadapi ternyata adalah kasus pembunuhan, penyidik meminta bantuan ke rekannya di pusat. Setelah penyelidikan lebih lanjut, penyidik menemukan : kursi kursi yang ditunen dari potongan kulit manusia, kotak penyimpanan sepatu yang berisi alat kelamin perempuan, sekotak hidung manusia, gelang kulit, sepuluh kepala wanita dengan bagian atas hilang, usus yang didinginkan, sembilan topeng kematian terbuat dari kulit (dipasang di dinding), rompi kulit dengan tempelan payudara, sepasang legging dan sarung tangan dari kulit manusia, drum dibuat dengan kulit manusia, mangkuk yang terbuat dari bagian tengkorak, kulit kepala perempuan dengan rambut hitam dan sepasang bibir pada tali. Barang bukti tersebut diamankan oleh penyidik. Pada sistem pemerintah kontinental, walaupun barang bukti yang ditemukan membutuhkan kemampuan ahli forensik untuk ditangani secepat mungkin, dokter, patologi forensik, ahli forensik tetap tidak bisa melakukan tindakan apapun selama pihak kepolisian belum memberikann surat perintah. Berbeda dengan Negara dengan sistem *medical examiner*, mereka memiliki suatu badan forensik tersendiri dimana bergerak tanpa arahan kepolisian, bahkan kepolisian hanya bertugas mendampingi, dokter, patologi forensik dan ahli forensik yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan, bunuh diri atau kematian massal.
5. Pada proses ini akan dibuat sketsa dengan maksud menggambarkan kondisi TKP dan sebagai bahan untuk pengadaan rekonstruksi dan pembuatan laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta dilakukan pemotretan untuk mengabadikan barang

bukti. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi korban yaitu pertama dengan menggunakan sidik jari, apabila sidik jari telah rusak maka meminta bantuan dari ahli antropologi forensik, dapat mengidentifikasi korban dengan memeriksa bagian tubuh korban untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda bekas luka (scars), ciri lahir, kecacatan tubuh serta modifikasi tubuh (tato, *piercing*, kosmetik gigi, telinga, hidung dll). Tanda-tanda tersebut dapat bersifat individual, oleh karena itu sangat berguna untuk membantu dalam mengungkap identitas seseorang. Apabila kondisi jenazah telah berproses skeletonized (menjadi rangka) beberapa tanda-tanda individual masih terekam dengan baik, misalnya kebiasaan sehari-harinya. Bagian tubuh yang dipasang dalam jangka waktu yang lama akan meninggalkan bekas pada rangkanya sehingga dapat dikenali atau kebiasaan menggunakan pipa untuk merokok akan memberikan efek pada bentuk gigi, bahkan pekerjaan tertentu seperti kuli pelabuhan dan menarik becak akan memberikan dampak pada punggung atau kaki. Pada dasarnya semua kebiasaan yang dilakukan dalam waktu yang lama serta dengan intensitas yang tinggi akan meninggalkan jejak pada rangka. Hal ini disebut *occupational stress marker*, tanda pada tulang yang diakibatkan oleh tekanan dan intensitas pekerjaan. Alternatif lainnya yaitu identifikasi dengan DNA. Sampel DNA dapat diambil dari bagian tubuh korban (darah, mukosa pipi, saliva, sperma) atau dalam kasus tertentu ketika jenazah sudah membusuk, jaringan lunak atau dalam rusak, dapat menggunakan tulang.

6. Edward Gein ditangkap, sebelum dibawa ke kepolisian untuk diinterogasi, penyidik terlebih dahulu melakukan penggeledahan badan, dan pengamanannya. Wawancara klinis, dan penggunaan alat *polygraph/lie detector* dilakukan dan serangkaian *assessment* diberikan untuk mengetahui motif dan kondisi mental dari Gein.
7. Ketika mengakhiri penanganan Tempat Kejadian Perkara dilakukan. a)

Konsolidasi yang merupakan kegiatan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui atau ditemukan di TKP. b) Pembukaan atau pembebasan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Pamapta, setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai. c) Perlu tidaknya penambahan waktu untuk Doktor, labfor, ahli forensik serta Petugas untuk pengolahan TKP. Ada 2 Berita Acara yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu, 1) BA pemeriksaan berupa Hasil yang ditemukan, Tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap hasil yang ditemukan, Sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya, Bahan bagi penyidik selanjutnya dan Bahan evaluasi bagi atasan. 2) Berita Acara Penemuan dan Penyitaan barang bukti di TKP, Berita Acara Penemuan dan Pengambilan jejak di TKP bila ditemukan, Berita Acara Memasuki rumah di TKP, Berita Acara Pemotretan di TKP, Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan. Dan Evaluasi Kegiatan.

8. Edward sebagai tersangka ditahan sambil menunggu penyelidikan dan hasil dari wawancara klinis, *lie detector* dan *assessment* lainnya sebelum sidang di mulai (Saifudin, 2017; Soesilo, 2014; Ramsland, 2010; Rahtinuka, 2014; Koesbardiati, 2016; Amir; SPCR, 2016).

ASSESSMENT

Salah satu anggapan mendasar dari sebuah sistem peradilan pidana adalah bahwa tanggung jawab hukum mencakup baik *actus reus* dan *mens rea*; yaitu, dianggap bertanggung jawab secara pidana apabila seseorang harus dalam keadaan bebas untuk memilih melakukan tindak pidana, mengetahui bahwa tindakan ini adalah tindak pidana. Hal ini tidak dapat diterapkan kepada seseorang dengan gangguan mental dimana ketika mereka tidak dapat membentuk niat kriminal, maka pertahanan kegilaan pun dilembagakan, menawarkan orang-orang yang cacat mental potensi pembebasan dari tanggung jawab pidana. (Lymburner dan Roesch, 1999).

Ada banyak situasi dimana menguntungkan bagi seseorang untuk berpura-pura sakit psikologis (menjadi malingering). Sebagai contoh, seorang terdakwa dalam kasus pidana mungkin ingin menyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan (NGRI), dan secara individu mungkin ingin memiliki masalah psikologis sehingga terpidana ingin terlihat “gila” untuk diberi sel tanpa teman sekamar.

Karena banyak situasi dimana individu termotivasi untuk berpura-pura sakit, psikolog telah menemukan beberapa metode untuk mendeteksi berpura-pura sakit. Yang paling umum adalah wawancara klinis dan penilaian psikometrik. Wawancara klinis dapat dilakukan sehingga jawaban seseorang dapat dibandingkan dengan norma psikiatris, atau isyarat nonverbal dapat menilai kejujuran jawaban verbal seseorang. SIRS (Structured Interview of Reported Symptoms) adalah struktur wawancara yang sering digunakan untuk mendeteksi malingering/berpura-pura sakit (Aamodt et al, 1997; Ramsland, 2010)

Beberapa penilain psikometrik yang sering digunakan antara lain:

- *Minnesota Multiphasic Personality Inventory*

Metode yang paling efektif untuk mendeteksi malingering/berpura-pura sakit adalah penilaian psikometri. Penilaian yang paling umum digunakan adalah versi asli dan revisi dari *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI; MMPI-2) MMPI diberikan kepada seorang individu, dan skala validitas tes digunakan untuk menentukan probabilitas bahwa orang tersebut berpura-pura sakit. Skala ini biasanya mencakup skala validitas standar dari L,F dan K serta skala yang dikembangkan secara khusus seperti skala *Gough's F K index, Ds, Mp, subtle v obvious, Cof, and En. The back page infrequency scale (Fb), variable response inconsistency scale (VRIN), and true response inconsistency scale (TRIN) are also used with the mmpi-2* (Aamodt. et al, 1997:42).

- Tes M'Naghten

Tes M'Naghten adalah tes kongnitif yang saat ini menjadi standar untuk menentukan kegilaan pada ranah hukum di 25 negara bagian. Tes ini menilai pemikiran dan presepsi yaitu mengharuskan seseorang untuk tidak mampu memahami sifat atau kesalahan tindakan

kriminalnya sebagai akibat dari cacat mental yang parah (Maibom, 2008; Morse, 2008 dalam Berryessa, 2016).

- **Magnetic Resonance Imaging (MRI)**
Teknik MRI fungsional memungkinkan untuk mempelajari aktivitas otak sebagai respons terhadap tugas neuropsikologis tetapi juga saat istirahat. Neuroscience kognitif afektif memungkinkan karakterisasi di wilayah otak vivo yang terlibat dalam fungsi kognitif dan emosional. Mengevaluasi proses kognitif dan menilai sistem yang bergantung pada pemrosesan emosi dengan memunculkan pengakuan atau penekanan emosi serta adanya gejala halusinasi dan melancholia (Elliott et al., 2011 dalam Arnone, 2019;28).

- ***Polygraph or Lie Detector***

Tes poligraf dikenal sebagai "pendeteksi kebohongan," pada dasarnya alat ini mengukur perubahan fisiologis yang terkait dengan sistem saraf pusat; mengukur pada sesuatu yang sulit untuk dikendalikan pada titik sadar seseorang. Keakuratan tes poligraf cukup dapat diandalkan karena "presentase keberhasilan dalam pengungkapan sebuah kebohongan masih berada pada tingkat jauh di atas peluang, meskipun belum dapat dikatakan sebagai alat yang sempurna" (Stockdale dan Grubint, 2012; National Research Council 2003).

KAITAN KASUS EDWARD GEIN

Beberapa kriminolog mengklaim bahwa pembunuh berantai yang menargetkan wanita sebagian besar didorong oleh kebencian ibu. Kejahatan pembunuh psikopat selalu berakar pada kebutuhan bawah sadar mereka untuk "membalas dendam" pada ibu mereka yang memperlakukan dengan buruk).

Menurut para psikiater, rasa benci yang dimiliki para pembunuh tersebut kepada ibu mereka diproyeksikan pada semua wanita, yang mengakibatkan "kebencian terhadap wanita yang ganas" wanita dianggap sebagai makhluk berbahaya dan menjijikkan yang pantas menerima apa pun yang ditimbulkan oleh kengerian pada sentimen mereka.

Pada kasus Edward Gein, walaupun mendapatkan kekerasan oleh Ibunya, tidak menimbulkan rasa benci bahkan berdasar dari rasa kesepian yang dirasakan terhadap Ibunya yang membuat Ed

menggali kuburan-kuburan wanita tersebut dan mengawetkan mereka menjadi barang-barang yang dianggap berarti. Ed membunuh 2 orang korbannya dengan alasan kemiripan dengan Ibunya, bukan dengan motif "dendam", kesamaan dalam poin ini hanya berdasar pada korban nya yaitu wanita hanya saja dengan alasan yang bertolak belakang "balas dendam" sedangkan Ed "kerinduan dan pengidolaan yang berlebih".

Penganiayaan yang dialami dari tahun ke tahun secara terus menerus psikis dan fisik, maka akan bertumbuh dengan pandangan hidup yang keras. Dunia adalah tempat yang penuh dengan kebencian, dimana hubungan semua manusia tidak berdasar pada cinta dan respek tapi berdasarkan kekuatan, penderitaan dan penghinaan. Mendapatkan penyiksaan sejak kecil, tidak menampik ke depannya akan berusaha untuk menyiksa orang lain, sebagian besar dengan cara balas dendam.

Hal ini dikarenakan telah terdapat pemahaman secara psikologis berdasarkan pada pengalamannya bahwa perasaan kesenangan akan didapatkan dengan menimbulkan rasa sakit bahkan dalam kasus yang paling ekstrim hanya akan merasakan perasaan hidup saat menyebabkan kematian. Pada permasalahan neurologis, yaitu kerusakan pada otak sering memainkan peran dalam terciptanya seorang pembunuh berantai.

Pola asuh yang kasar atau kejam, juga menjadi penentu. Tidak semua anak yang mengalami penyiksaan dimasa kecilnya tumbuh menjadi pembunuh psikopat. Hanya saja semua pembunuh psikopat pernah mengalami perlakuan buruk yang ekstrem, oleh orang tuanya atau wali. Maka secara logika dapat dikatakan bahwa penyiksaan anak bukan faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pembunuh berantai, tetapi menjadi hal yang cukup berpengaruh. *Violence* yang ditunjukkan oleh Ed mengarah saat pembuatan assesoris barang yang dibuat dari mayat yang dicuri dan dibunuh.

PENUTUP

Simpulan

Dalam introgasinya, Ed mengakui bahwa saat melakukan pembunuhan dia tidak dalam keadaan sadar dan berdasarkan pemeriksaan psikiatri (keterangan ahli), pengadilan memutuskan bahwa Edward Gein tidak bersalah, dikarenakan dia tidak dalam keadaan sehat mental saat melakukan pembunuhan tersebut, keputusan ini sesuai dengan

pasal 44 KUHP ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, dan (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai percobaan.

Penyidik yang mendapatkan laporan tentang hilangnya Bernice segera mendatangi TKP (Toko Bernice) dan menemukan bahwa uang di mesin register kasir menghilang dan terdapat noda darah di lantai selain itu terdapat nota pembelian atas nama Edward Gein sehingga penyidik langsung membuat surat penggeledahan untuk mencari barang bukti di rumah Gein, ini sesuai dengan tata cara yang tertulis pada pasal 102 KUHP ayat (1) Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Setelah melakukan pencarian ditemukan barang bukti, ternyata kasus yang dihadapi lebih besar daripada yang diperkirakan sehingga penyidik meminta bantuan untuk pencarian barang bukti lainnya. Hal ini seperti yang tertulis pada pasal 106 KUHP ayat (2) Penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Beberapa alat bukti yang ditemukan pada kasus ini yang sesuai terhadap pasal 184 yaitu:

- a) Keterangan Saksi: Keterangan yang diberikan oleh anak Bernice tentang menghilangnya Bernice Worden, sesuai pada pasal 185 KUHP ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b) Keterangan Ahli: Keterangan yang diberikan oleh psikiater yang memeriksa Edward Gein, bahwa Gein tidak sehat secara mental saat melakukan aksi pembunuhan terhadap Bernice Worden, sesuai pada pasal 186 KUHP Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

c) Petunjuk: Barang bukti berupa mayat tergantung dan barang-barang yang dibuat dari bagian tubuh manusia yang ditemukan penyidik di rumah Edward Gein, sesuai pada pasal Pasal 188 KUHP ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

d) Keterangan Terdakwa: Pengakuan Edward bahwa dia telah membunuh Bernice Worden dan Mary Hogan serta telah membongkar makam-makam wanita paruh baya yang baru meninggal di kotanya, sesuai pada pasal 189 KUHP yaitu :

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- Keterangan terdakwa yang diberikan di luar pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya (Blanco; Ramsland, 2010; Schechter, 2004; Soesilo, 2014)

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa kasus seperti Edward Gein cukup asing di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini mendorong agar penanganan kasus-kasus khusus seperti ini

dapat dikaji lebih lanjut dan lebih sering. Ke depannya, diharapkan akan lebih banyak studi mengenai kasus-kasus tertentu dan masih asing ditangani di Indonesia sebagai bentuk pembelajaran penanganan yang lebih efektif, sehingga menghasilkan simpulan penanganan yang sesuai dengan konstitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aamodt, M. G., Dwight, S. A., & Surrlette, M. A. (1997). Incremental validity of MMPI and MMPI-2 clinical scales in detecting malingering, *Journal of Police and Criminal Psychology*, 12(2), 42-47
- Amir, Amri. <http://ocw.usu.ac.id>. Diakses 29 April 2019
- Arnonea, Danilo. (2019). Functional MRI findings, pharmacological treatment in major depression and clinical response. *Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry* 91, 28-37
- Berryessa, C.M. (2016). Behavioral and neural impairments of frontotemporal dementia Potential implications for criminal responsibility and sentencing. *International Journal of Law and Psychiatry* vol 46 1-6
- Blanco, J.I. Edward Theodore Gein. www.murderpedia.org, diakses 10 April 2019
- Hanlon et al. (2012). Psychotic Domestic Murder: Neuropsychological Differences Between Homicidal and Nonhomicidal Schizophrenic Men. *J Fam Viol* 27, 105–113
- Jenkins et al. (2016). Serial Killer Information Centre: Edward Theodore Gein, American Psycho. Departement of Psychology, Radford University.
- Kaufman, Irving. Crimes O Violence and Delinquency in Schizophrenic Children, 270-283
- Koesbardiati, T. (2016). Modifikasi Tubuh dan Potensinya dalam Identifikasi Jenazah dan Rangka Tak Dikenal. *BioKultur*, V(1), 97-106. Diunduh dari <http://journal.unair.ac.id/BK@modifikasi-tubuh-dan-potensinya-dalam-identifikasi-article-10984-media-133-category-8.html#>
- Lymburner, J.A., Roesch, Ronald. (1999). The Insanity Defense: Five Years of Research (1993–1997). *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 22, 213–240.
- Mental Health Amerika. 2015. Paranoia and Delusional Disorder. www.mentalhealthamerica.net, diakses 9 April 2019
- National Research Council. (2003). The Polygraph and Lie Detection, Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, Washington D.C., The National Academies Press
- Pinel, John. 2015. Biopsikologi Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahdinuka, T. (2014). Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Terencana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Skripsi.
- Ramsland, K. 2010. The Forensic Psychology of Criminal Minds. New York: Berkley Boulevard
- Saifudin, K. 2017. Tindakan Penyidik dalam Mengamankan (TKP) dan Keberhasilan Penyidikan (study kasus di polsek colomadu). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi
- Schechter, Harold. 2004. The Serial Killer Files. United States: The Random House Publishing Group
- Suicide Prevention Resource Center. 2012. Medical Examiners and Coroners. Education Development Center (EDC), 1-2, <http://training.sprc.org>, diakses 15 April 2019
- Stockdale, Michael and Grubin, Don. (2012). The Admissibility of Polygraph Evidence in English Criminal Proceedings. *J. Crim. L.*, 76(3), 232-253.
- Soesilo. 2014. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Buana Press